

Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Pangkep

Didi Saiful¹, Yunus Idy², Adi Suryadi³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: : muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara, namun ada kalanya anak berada dalam status pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana di Polres Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Polres Pangkep dalam melaksanakan penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh beberapa factor seperti Hukumnya (undang- undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Pelaku Tindak Pidana.

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan diskriminasi. Oleh karenanya, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Konsekuensi yang ada pada ketentuan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi —Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Anak memerlukan perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan gaya hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku ataupun perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.

Ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai

umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di pengadilan umum anak di lingkungan pengadilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang- Undang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau diversifikasi, karena lembaga permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Selain daripada itu usaha perlindungan terhadap anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Diversifikasi ini diperlukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat (Wahyudi, 2011).

Berkonflik dengan hukum tentunya tidak lepas dari peranan polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran penting sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya solusi yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana adalah pendekatan *restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, sehingga dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu bentuk perlindungan pemenuhan hak anak. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Terutama pada saat anak tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup

bangsa dimasa yang akan datang. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut.

Undang-undang yang menjamin tentang perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Di dalam regulasi tersebut, diatur secara jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai bentuk- bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut negara berharap agar tercipta keadilan terhadap anak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa implementasinya dapat berbeda dari apa yang telah diterapkan undang-undang.

Hal demikian yang ingin penulis angkat dalam skripsi karena dalam implementasi proses penyidikan terdapat hal yang menarik untuk dikaji seperti, bagaimana proses penyidikan anak itu berlangsung lalu apakah pemenuhan hak terhadap anak pelaku tindak pidana dapat terpenuhi dalam proses penyidikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris dimana pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Pangkep

Indonesia adalah Negara hukum, hak-hak dari warganya telah terlindungi dimana hal tersebut tercantum dan diatur dalam undang- undang yang berlaku, hal tersebut mencakup mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Mengingat anak merupakan pondasi dari bangsa dan menjadi generasi penerus dalam menjalankan keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia maka perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Anak pelaku tindak pidana juga harus dilindungi, karena tiap anak wajib mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social (Firdaus, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (

PPA) Polres Pangkep Brika Arie Kusnandar selaku penyidik yang menangani para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak diketahui terdapat beberapa kasus yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Polres Pangkep terkait hal tersebut antara lain :

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Pangkep

NO	PERKARA	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	ANAK	26	25	37	32	30	150
2	DEWASA	42	29	14	8	16	109
3	JUMLAH	68	54	51	40	46	259

Pada kenyataannya kasus anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pangkep merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi sehingga tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian. Tindak pidana anak yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pangkep dari tahun 2019-2023 mengalami perubahan.

Selanjutnya dari data yang diperoleh diungkapkan juga tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

NO	JENIS TIDAK PIDANA	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	PENGANIAYAAN/KDRT	32	35	36	26	33	162
2	PENCURIAN	5	2	5	3	4	19
3	PENCABULAN/PEMERKOSAA N	19	11	8	7	8	53
4	KELALAIAN	0	0	0	0	0	0
5	PENELANTARAN	4	1	0	2	1	8
6	MEMBAWA LARI ANAK	4	6	3	4	0	17
7	JUMLAH	64	55	52	42	46	259

Pada tabel 2 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Yang ditangani Polres Pangkep, jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah penganiayaan/KDRT Dari data di atas jumlah perkara pidana yang ditangani Polres Pangkep yang dilakukan oleh anak dalam 5 tahun terakhir berjumlah

259 Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dikarenakan dorongan faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor ekonomi dan lain-lain.

Tabel 3. Pelaku Tindak Pidana Anak menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	PEREMPUAN	9	6	9	2	4	20
2	LAKI-LAKI	55	49	43	40	42	229

Dari tabel 3 diatas menunjukkan meski tergolong sedikit tidak hanya anak laki-laki yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak perempuan. Hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Pangkep adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam proses Penyidikan di Polres Pangkep :

1. Penyidik

Perkara pidana anak yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Polres Pangkep.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang intinya menyebutkan bahwa —penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Meskipun penyidiknya Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.³⁵

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.³⁶ Dalam hal ini tentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam keadaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Polres Pangkep dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang.³⁸

2. Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari

Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara. Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasayarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Maros. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan⁴⁰, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan anak depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Polres Pangkep telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal ini pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigma terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat penangkapan dan penahanan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁴³. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1 x 24 jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Polres Pangkep Unit Khusus Anak, melakukan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.⁴⁴

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1 x 24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Polres Pangkep Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah —dapat|| ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21 ayat (1) KUHP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Pasal 44 Ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian Penyidik Polres Pangkep yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tindakan penangkapan disertai dengan penahanan oleh Penyidik, cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana Pencurian. Selanjutnya sebagaimana hal ini dalam hal belum terdapat ruangan penahanan khusus anak di Polres Pangkep, maka anak yang berperkara (pelaku tindak pidana) dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam UU NO.11 tahun 2012 dikenal istilah DIVERSI, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dalam Penanganan Perkara Anak Penyidik Polres Pangkep dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara diluar hukum yang berlaku. Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak- pihak yang berpekara.

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Pangkep yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam hal .Implementasi perlindungan Hukum pada proses penyidikan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dapat kita lihat pada kasus dibawah ini dari proses pelaporan sampai dengan proses penyidikan :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan pemanggilan secara lisan terhadap saksi-saksi yang telah hadir dan membuat berita acara pemeriksaan;
- c. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka (Pemeriksaan Identitas tersangka Mario Rendeng Bin Maris)
- d. Melakukan upaya penangkapan dan penahanan (untuk proses penyidikan), diantaranya :
 - 1) Pembuatan Surat Perintah Penyidikan (No.Pol.:Sp.Han/17/IV/2023/Res krim);
 - 2) Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - 3) Pembuatan Berita Acara Penahanan, Perpanjangan Penahanan, Pembuatan Acara Perpanjangan Penahanan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti dari tersangka dan saksi (Pembuatan Surat Permohonan Pengeledahan dan Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor : A. 8/9 /IV /2023/Reskrim, Pembuatan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti, Pembuatan Berita Acara Penyitaan);
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Siti Hardianti, Nur Anita, Iwan Nur, Putra, Supratman Habibi, H. Buhaseng, selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan masing-masing);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara; (Penunjukan Penasihat Hukum, Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: B/60 /IV /Res. 1. 8/2023/ SatReskrim).
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - 1) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan penyidik khusus anak.
 - 2) Melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan, melakukan penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas.
 - 3) Meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, (Pembuatan Surah Hasil Penelitian Kemsyarakatan).
 - 4) Memberikan kebutuhan lainnya terkait Undang-Undang tentang Pengadilan Anak terhadap tersangka anak tersebut, antara lain :
 - a) Kebutuhan jasmani, Contohnya diadakannya olahraga setiap pagi terhadap tersangka Mario Rendeng Bin Maris.
 - b) Kebutuhan Rohani, contohnya diberikan pengetahuan tentang nilai nilai agama terhadap tersangka Mario Rendeng Bin Maris.

Dari Laporan kasus diatas dan bagaimana mengimplementasikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada beberapa point dari perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang belum dapat di implementasikan dikarenakan seperti tidak tersedianya ruang penahanan anak di Polres Pangkep sehingga saat melakukan penahanan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mereka Tidak mempunyai tempat khusus penahanan untuk anak di Polres Pangkep, sehingga anak yang berperkara (pelaku tindak pidana) ditiptkan di Lembaga Pemasarakatan Anak.

4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Penyidik dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Pangkep

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan untuk melakukan usaha pengamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (Soemardi, 2007). Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik Polres Pangkep sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan.

Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polres Pangkep tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, antara lain :

a. Hukumnya

Yang dimaksud dengan hukumnya adalah undang-undang, dalam proses penyidikan Perkara Anak di Polres Pangkep, kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum anak, dalam hal menyerasikan undang-undang untuk

menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan, —apabila perkara anak dilanjutkan ketahap penuntutan||. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak lagi terkatung-katung dalam menjalani proses penyidikan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum (penyidik Polres Pangkep). Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan penyidikan perkara anak dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan proses profesionalisme.

c. Masyarakat

Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku terkait bagaimana perlindungan hukumnya jika anak terlibat dengan hukum. Dan dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Polres Pangkep, penyidik dalam hal ini melakukan penyidikan pada suatu hal yang dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak —Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya dengan baik pengimplementasian perlindungan hukum terhadap anak di Polres Pangkep, dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dengan penangkapan dan penahanan di Polres Pangkep belum terdapat ruangan atau ruang penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang berperkara. Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum penyidik anak Polres Pangkep dapat menyetarakan perannya secara aktual dari segi efisiensi dan efektifitas dalam kaitannya dengan pengimplementasian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Polres Pangkep dalam melaksanakan penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Hukum dan aturan undang-undang KHUP yang banyak dilanggar oleh anak pelaku tindak pidana, Penegak Hukum yaitu aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengatur syarat-syarat oleh seorang penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak, Masyarakat dalam merespon dan menempatkan dan melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana, sarana dan fasilitas yang

menunjang untuk proses penyidikan dan penahanan sehingga anak tidak disatukan dengan pelaku pidana dari orang dewasa.

Daftar Pustaka

Buku:

Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1986).

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005).

Echmad Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Eva Agustinawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum(ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*,2010.

Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Sumur: Bandung 2005).

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*,(Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, jet VII, (Jakarta : Sinar Grafika 2006).

Muhammad Reyayahri, *Anak di Mata Nabi*, terj. Ahmad Ghozali, (Jakarta : Al-Huda, 2009).

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,(Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Rineka Cipta*, (Jakarta, 1990).

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Tresco.

Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta Genta,2011).

Undang-Undang:

KUHP Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHP Pasal 1 butir 2

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan